



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/ 76 /Kept./403.013/2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 134);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang

penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2025/2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. maksud, tujuan, dan asas;
  2. persyaratan penerimaan murid baru;
  3. kriteria dan jalur penerimaan murid baru;
  4. daya tampung setiap jalur penerimaan murid baru;
  5. tahapan dan jangka waktu pelaksanaan penerimaan murid baru;
  6. mekanisme pelaksanaan penerimaan murid baru secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Daerah dan/atau luring;
  7. tata cara pemantauan dan evaluasi; dan
  8. tata cara pelaporan pelaksanaan penerimaan murid baru, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan/pengaduan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 11 April 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,



NIZHAMUL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/76 /Kept./403.013/2025

TANGGAL : 11 April 2025

---

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN  
DASAR DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

A. MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

1. Maksud disusunnya Keputusan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Kabupaten Magetan serta agar pelaksanaan penerimaan murid baru dimaksud dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
2. Sistem penerimaan murid baru bertujuan untuk:
  - a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
  - b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
  - c. mendorong peningkatan prestasi murid; dan
  - d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.
3. Sistem penerimaan Murid baru berasaskan:
  - a. obyektivitas artinya bahwa penerimaan murid, baik murid baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan dalam Keputusan Bupati ini;
  - b. transparansi artinya pelaksanaan penerimaan murid bersifat terbuka dan dapat diketahui orang tua calon murid dan masyarakat;
  - c. akuntabilitas artinya penerimaan murid dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
  - d. tidak diskriminatif artinya setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat diterima untuk mengikuti pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan; dan
  - e. berkeadilan artinya setiap calon Murid mempunyai kesempatan dan akses yang sama sesuai ketentuan SPMB.

## B. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

Persyaratan umum pendaftaran dalam pelaksanaan penerimaan murid baru pada tingkat satuan pendidikan:

### 1. Taman Kanak-Kanak (TK):

Persyaratan umum calon murid baru pada TK sebagai berikut:

1. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
2. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
3. persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid penyandang disabilitas dan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
4. akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.

### 2. Sekolah Dasar (SD):

Persyaratan umum calon murid baru pada SD sebagai berikut:

- a. calon murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. calon murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar Sistem Penerimaan Murid Baru kelas 1 (satu) SD.
- c. ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki:
  - 1) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - 2) kesiapan psikis;
- d. calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 (satu) SD;
- e. calon murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain;
- f. calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional dimaksud tidak tersedia, rekomendasi dapat

dilakukan oleh dewan guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan;

- g. persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid penyandang disabilitas dan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - h. akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid;
  - i. telah menyelesaikan satuan pendidikan pada jenjang sebelumnya dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP):

Persyaratan umum bagi calon murid pada SMP sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
  - b. persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid penyandang disabilitas dan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - c. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat;
  - d. akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid;
  - e. telah menyelesaikan satuan pendidikan pada jenjang sebelumnya dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus.
4. Persyaratan Khusus

- a. Persyaratan khusus sesuai dengan jalur penerimaan murid baru jalur domisili:
  - 1) harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun, sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
  - 2) nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
  - 3) dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
    - a) meninggal dunia;
    - b) bercerai; atau

- c) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru;
  - 4) orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai sebagaimana dimaksud pada angka 2) dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
  - 5) dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu yang dimaksud meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial;
  - 6) surat keterangan domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid yang memuat keterangan mengenai calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan jenis bencana yang dialami;
  - 7) dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili;
  - 8) perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 7) dapat berupa:
    - a) penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
    - b) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
    - c) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak;
  - 9) dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 7) harus disertakan:
    - a) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
    - b) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- b. Persyaratan khusus sesuai dengan jalur penerimaan murid baru jalur afirmasi:
- 1) bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan

keluarga ekonomi tidak mampu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- 2) bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki:
    - a) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
    - b) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
  - 3) kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
  - 4) kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
- c. Persyaratan khusus sesuai dengan jalur penerimaan murid baru jalur prestasi:
- 1) harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan Seleksi Penerimaan Murid Baru atau dikurasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 2) prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik.
  - 3) prestasi akademik dapat berupa nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir atau prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
  - 4) prestasi nonakademik dapat berupa prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
  - 5) ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikecualikan untuk nilai rapor pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan.
- d. Persyaratan khusus sesuai dengan jalur penerimaan murid baru jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali:
- 1) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali dan surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

- 2) persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru dan kartu keluarga;
- 3) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.

### C. KRITERIA DAN JALUR PENERIMAAN MURID BARU

#### 1. Kriteria dan Jalur Seleksi Penerimaan Murid Baru Jenjang TK dan SD

Pendaftaran Seleksi Penerimaan Murid Baru dilaksanakan melalui kriteria dan jalur sebagai berikut:

- a. jalur penerimaan murid baru sebagai berikut:
  - 1) jalur domisili dalam satu wilayah kecamatan dan antar kecamatan untuk TK/ SD di desa yang terletak di perbatasan kecamatan;
  - 2) jalur afirmasi; dan
  - 3) jalur mutasi.
- b. presentase daya tampung jalur penerimaan murid baru sebagai berikut:
  - 1) jalur domisili ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
  - 2) jalur afirmasi ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan; dan
  - 3) jalur mutasi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- c. pendaftaran murid baru pada TK dan SD dilakukan dengan cara calon murid didampingi orang tua/wali datang langsung ke sekolah yang dituju/dipilih untuk melakukan pendaftaran.
- d. seleksi calon murid kelas 1 (satu) SD didasarkan pada persyaratan usia dan tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain;
- e. dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur domisili pada SD melampaui jumlah kuota satuan pendidikan maka penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas usia dan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.

#### 2. Kriteria dan Jalur Seleksi Penerimaan Murid Baru Jenjang SMP

Pendaftaran Seleksi Penerimaan Murid Baru pada SMP dilaksanakan

melalui kriteria dan jalur sebagai berikut:

a. jalur penerimaan murid baru sebagai berikut:

- 1) jalur domisili;
- 2) jalur afirmasi;
- 3) jalur prestasi; dan
- 4) jalur mutasi perpindahan tugas orangtua/wali.

b. presentase daya tampung penerimaan murid baru sebagai berikut:

- 1) jalur domisili sebesar 40% (empat puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- 2) jalur afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- 3) jalur prestasi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan; dan
- 4) jalur mutasi sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan. Presentase daya tampung jalur perpindahan tugas orangtua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

c. Khusus 4 (empat) sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah unggulan yang meliputi:

- 1) SMP Negeri 1 Magetan;
- 2) SMP Negeri 1 Kawedanan;
- 3) SMP Negeri 1 Maospati; dan
- 4) SMP Negeri 4 Magetan.

Presentase daya tampung jalur penerimaan murid baru ditetapkan sebagai berikut:

- 1) jalur domisili sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- 2) jalur afirmasi sebesar 10% (sepuluh persen);
- 3) jalur mutasi sebesar 5% (lima persen); dan
- 4) jalur prestasi sebesar 50% (lima puluh persen).

d. Khusus untuk SD di Kelurahan Sarangan, Desa Dadi, Desa Ngancar, Dusun Duwet, dan Dusun Gulun dikarenakan faktor geografis (wilayah terpencil) dan lembaga terdekat hanya SMP Negeri 1 Plaosan, maka dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru dapat diterima di SMPN 1 Plaosan, sehingga presentase masing-masing jalur pendaftaran murid baru ditetapkan sebagai berikut:

- 1) jalur domisili sebesar 60% (enam puluh persen);
- 2) jalur afirmasi sebesar 10% (sepuluh persen);
- 3) jalur mutasi sebesar 5% (lima persen); dan
- 4) jalur prestasi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

e. pendaftaran Seleksi Penerimaan Murid Baru melalui jalur prestasi terdiri atas prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik.

Prestasi akademik berupa nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir atau prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya. Prestasi nonakademik dapat berupa prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.

f. penghitungan nilai piagam/prestasi akademik dan non akademik baik perorangan atau beregu diverifikasi dan validasi oleh Panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) calon murid yang memiliki prestasi akademik/non akademik di bidang olahraga dan/atau seni baik perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai rapor satuan pendidikan diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi;

2) penghargaan terhadap prestasi tersebut dapat diperhitungkan bila diselenggarakan secara berjenjang, berkelanjutan dan resmi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga /Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Contoh: siswa prestasi, OSN, O2SN, FLS2N, Pekan Seni, POR, POPDA, MTQ.

a) penilaian penghargaan prestasi akademik/non akademik di bidang olahraga, dan/atau seni perorangan maupun beregu adalah sebagai berikut:

TINGKAT	JUARA	PRESTASI	
		PERORANGAN	BEREGU
INTERNASIONAL	I	50	30
	II	47,5	25
	III	45	20
NASIONAL	I	40	19
	II	37,5	18
	III	35	17
PROVINSI	I	30	16
	II	27,5	15
	III	25	14
KABUPATEN	I	20	7,5
	II	17,5	6,5
	III	15	5,5
KECAMATAN	I	10	3
	II	7,5	2
	III	5	1

b) penilaian penghargaan prestasi akademik yang diperoleh dari rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester di masing-masing sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) peringkat ke 1 (satu) nilai : 10;
  - 2) peringkat ke 2 (dua) nilai : 7,5;
  - 3) peringkat ke 3 (tiga) nilai : 5.
- 3) apabila calon murid memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis, maka pemberian penghargaanannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi.
  - 4) calon murid yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik wajib membawa sertifikat/piagam/surat penghargaan asli pada saat mendaftar dan diverifikasi oleh sekolah.
  - 5) apabila dikemudian hari sertifikat/piagam/surat penghargaan atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.

#### D. DAYA TAMPUNG SETIAP JALUR PENERIMAAN MURID BARU

1. Jumlah murid baru dalam 1 (satu) rombongan belajar (rombel) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah murid baru pada Taman Kanak-Kanak (TK) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) murid;
  - b. jumlah murid baru pada Sekolah Dasar (SD) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) murid;
  - c. jumlah murid baru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) murid.
2. Jumlah Rombongan Belajar Pada Setiap Satuan Pendidikan  
 Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan ditetapkan sebagai berikut:

NO	LEMBAGA	ROMBEL
1	SMPN 1 Barat	8
2	SMPN 2 Barat	5
3	SMPN 1 Bendo	7
4	SMPN 2 Bendo	1
5	SMPN 1 Karangrejo	7
6	SMPN 2 Karangrejo	5
7	SMPN 1 Karas	7
8	SMPN 1 Kartoharjo	3
9	SMPN 1 Kawedanan	10
10	SMPN 2 Kawedanan	2

NO	LEMBAGA	ROMBEL
11	SMPN 3 Kawedanan	3
12	SMPN 1 Lembeyan	5
13	SMPN 2 Lembeyan	1
14	SMPN 1 Magetan	10
15	SMPN 2 Magetan	6
16	SMPN 3 Magetan	9
17	SMPN 4 Magetan	10
18	SMPN 1 Maospati	9
19	SMPN 2 Maospati	3
20	SMPN 3 Maospati	7
21	SMPN 1 Ngariboyo	7
22	SMPN 2 Ngariboyo	2
23	SMPN 1 Nguntoronadi	4
24	SMPN 1 Panekan	7
25	SMPN 2 Panekan	4
26	SMPN 1 Parang	7
27	SMPN 2 Parang	5
28	SMPN 3 Parang	1
29	SMPN 1 Plaosan	8
30	SMPN 2 Plaosan	4
31	SMPN 3 Plaosan	2
32	SMPN 1 Poncol	6
33	SMPN 2 Poncol	1
34	SMPN Satu Atap Poncol	1
35	SMPN 1 Sidorejo	4
36	SMPN 2 Sidorejo	1
37	SMPN 1 Sukomoro	7
38	SMPN 2 Sukomoro	1
39	SMPN 1 Takeran	4
JUMLAH		194

E. TAHAPAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

Tahapan pelaksanaan kegiatan Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran

2025/2026 adalah sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN SD DAN SMP
1	Pengumuman Pendaftaran	Mulai bulan Mei 2025
2	Pendaftaran : a. Pendaftaran <i>Online</i> : - Jalur Prestasi - Jalur Afirmasi - Jalur Mutasi b. Pendaftaran <i>Online</i> : - Jalur Domisili	10 – 11 Juni 2025  12 – 13 Juni 2025
3	Pengumuman : a. Pendaftaran <i>Online</i> : - Jalur Prestasi - Jalur Afirmasi - Jalur Mutasi b. Pendaftaran <i>Online</i> : - Jalur Domisili	11 Juni 2025  13 Juni 2025
4	Daftar Ulang : a. Pendaftaran <i>Online</i> : - Jalur Prestasi - Jalur Afirmasi - Jalur Mutasi b. Pendaftaran <i>Online</i> : - Jalur Domisili	16 – 17 Juni 2025  18 – 19 Juni 2025
5	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	14 Juli 2025
6	Persiapan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah)	7 – 11 Juli 2025
7	Pelaksanaan MPLS	14 – 16 Juli 2025

#### F. MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

1. pendaftaran dilaksanakan secara online. Panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru di Satuan Pendidikan menyediakan fasilitas penerimaan berkas dan pendaftaran secara *offline* bagi calon murid baru yang tidak bisa melakukan pendaftaran secara *online*. Pendaftaran secara *online* maupun *offline* ditutup pada pukul 12.00 WIB.
2. pendaftaran dilakukan dengan secara *online* untuk jalur domisili, dengan laman web <https://dikpora.magetan.go.id/>; atau <https://spmb.magetan.go.id/>
3. bagi murid yang dikarenakan sesuatu hal sehingga tidak bisa mengakses secara *online*, dapat dibantu oleh panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru dengan syarat sebagai berikut:

- a. mengambil dan mengisi formulir pendaftaran dari sekolah yang dituju;
  - b. menentukan pilihan sekolah yang dituju;
  - c. panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru memverifikasi dan mengakses dalam sistem *online*;
  - d. peserta didik menerima *print out* bukti pendaftaran ditanda tangani panitia.
4. berkas pendaftaran yang harus dilengkapi sebagai berikut:
- a. jalur domisili dengan berkas sebagai berikut:
    - 1) *fotocopy* ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
    - 2) *fotocopy* Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya; dan
    - 3) menyerahkan *print out* titik koordinat tempat tinggal.
  - b. jalur afirmasi dengan berkas sebagai berikut:
    - 1) *fotocopy* ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
    - 2) menyerahkan bukti Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
    - 3) bagi siswa inklusi menyerahkan surat berkebutuhan khusus dari sekolah.
  - c. jalur prestasi dengan berkas sebagai berikut:
    - 1) *fotocopy* ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
    - 2) *fotocopy* sertifikat / piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan bekerjasama dengan Pemerintah dan menyerahkan bukti aslinya;
    - 3) Surat Keterangan Kepala Sekolah peringkat
  - d. jalur mutasi dengan berkas sebagai berikut:
    - 1) *fotocopy* ijazah atau dokumen lain yang menyatakan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
    - 2) *fotocopy* kartu keluarga dan menunjukkan aslinya;
    - 3) *fotocopy* Surat Penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga;
    - 4) Pemerintah yang mempekerjakan orang tua/wali yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;

5) penentuan domisili.

#### 5. Variasi Pilihan

- a. calon murid memiliki maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah yang dituju dengan maksimal pilihan 1 (satu) sekolah di luar zona terdekat apabila pagu masih tersedia;
- b. calon murid yang mendaftar memiliki 1 (satu) kali kesempatan merubah pilihan sekolah dan jalur pendaftaran pada saat sudah tidak diterima di sekolah mana saja;
- c. penerimaan calon murid baru ditentukan berdasarkan domisili sebagai berikut:

NO.	ZONA	SEKOLAH	WILAYAH/ZONA DOMISILI
1	ZONA 1	1. SMPN 1 Magetan 2. SMPN 2 Magetan 3. SMPN 3 Magetan 4. SMPN 4 Magetan 5. SMPN 1 Ngariboyo 6. SMPN 2 Ngariboyo 7. SMPN 1 Panekan 8. SMPN 2 Panekan 9. SMPN 1 Sidorejo 10. SMPN 2 Sidorejo 11. SMPN 1 Plaosan 12. SMPN 2 Plaosan 13. SMPN 3 Plaosan 14. SMPN 1 Poncol 15. SMPN 2 Poncol 16. SMPN Satap Poncol	1. Kec. Magetan 2. Kec. Ngariboyo 3. Kec. Panekan 4. Kec. Sidorejo 5. Kec. Plaosan 6. Kec. Poncol
2	ZONA 2	1. SMPN 1 Maospati 2. SMPN 2 Maospati 3. SMPN 3 Maospati 4. SMPN 1 Sukomoro 5. SMPN 2 Sukomoro 6. SMPN 1 Karangrejo 7. SMPN 2 Karangrejo 8. SMPN 1 Karas 9. SMPN 1 Barat 10. SMPN 2 Barat 11. SMPN 1 Kartoharjo	1. Kec. Maospati 2. Kec. Sukomoro 3. Kec. Karangrejo 4. Kec. Karas 5. Kec. Barat 6. Kec. Kartoharjo

NO.	ZONA	SEKOLAH	WILAYAH/ZONA DOMISILI
3	ZONA 3	1.SMPN 1 Parang 2. SMPN 2 Parang 3. SMPN 3 Parang 4. SMPN 1 Lembeyan 5. SMPN 2 Lembeyan 6. SMPN 1 Kawedanan 7. SMPN 2 Kawedanan 8. SMPN 3 Kawedanan 9. SMPN 1 Bendo 10. SMPN 2 Bendo 11. SMPN 1 Takeran 12. SMPN 1 Nguntoronadi	1. Kec. Parang 2. Kec. Lembeyan 3. Kec. Kawedanan 4. Kec. Bendo 5. Kec. Takeran 6. Kec. Nguntoronadi

#### 6. Tata Cara Seleksi

- a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai ketentuan domisili;
- b. total nilai prestasi diambil dari nilai prestasi akademik dan non akademik;
- c. bagi calon murid berkebutuhan khusus, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif setiap rombongan belajar paling banyak 2 (dua) anak dan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif maksimal ada 2 (dua) ketunaan;
- d. dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur domisili pada SMP melampaui jumlah kuota , penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas yaitu jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dan usia.
- e. dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota penentuan penerimaan murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan Satuan Pendidikan.
- f. dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas yaitu hasil pembobotan dan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- g. dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan

- h. dalam hal terdapat jarak domisili yang sama maka pemeringkatannya berdasarkan waktu pendaftaran;
  - i. calon murid dapat melihat langsung di sekolah pilihan ke satu (sekolah tempat pendaftaran) atau mengakses secara *online*.
  - j. dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili, jalur afirmasi, dan/atau jalur prestasi.
7. Panitia pendaftaran Seleksi Penerimaan Murid Baru Satuan Pendidikan melakukan *update data* sesuai berkas yang telah diterima melalui aplikasi Seleksi Penerimaan Murid Baru Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, dan pada saat hari terakhir pendaftaran baik jalur *online* maupun *offline* wajib segera melaporkan rekap penerimaan Murid baru ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan;

G. LARANGAN PUNGUTAN PADA SAAT PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

Pendaftaran penerimaan calon murid baru di SD dan SMP tidak dipungut biaya.

H. TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU, TERMASUK LAPORAN ADUAN MELALUI KANAL PELAPORAN/PENGADUAN.

1. Pengawasan Seleksi Penerimaan Murid Baru dilakukan oleh inspektorat daerah, pengawasan Seleksi Penerimaan Murid Baru dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
2. Panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru Kabupaten melakukan monitoring pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru di Satuan Pendidikan.
3. Panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru Satuan Pendidikan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan SPMB ke Panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru Kabupaten melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
4. Panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru Kabupaten menyiapkan kanal aduan dan laporan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru.



P. BUPATI MAGETAN,

NIZHAMUL